



BUPATI CIAMIS
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI CIAMIS
NOMOR 54 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI CIAMIS NOMOR 37 TAHUN 2014
TENTANG TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA UNSUR ORGANISASI
UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS DAN UNIT PELAKSANA TEKNIS BADAN
LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN CIAMIS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIAMIS,

- Menimbang : a. bahwa tugas, fungsi dan tata kerja unsur organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Badan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ciamis telah diatur dengan Peraturan Bupati Ciamis Nomor 37 Tahun 2014;
- b. bahwa sehubungan terdapatnya penyesuaian dan perubahan nama, tempat kedudukan dan wilayah kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Bina Marga, Sumber Daya Air, Energi dan Sumber Daya Mineral, maka Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditinjau dan disesuaikan kembali yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
9. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 13 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Ciamis sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 15 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 13 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Ciamis;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Ciamis 2005-2025 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 12 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Ciamis 2005-2025;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 14 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Ciamis;
15. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 37 Tahun 2014 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unsur Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Badan Lingkup Pemerintah Kabupaten Ciamis.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI CIAMIS NOMOR 37 TAHUN 2014 TENTANG TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA UNSUR ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS DAN UNIT PELAKSANA TEKNIS BADAN LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN CIAMIS.

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Bupati Ciamis Nomor 37 Tahun 2014 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unsur Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Badan Lingkup Pemerintah Kabupaten Ciamis diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Bab II Bagian Kedua Paragraf 6 Pasal 21 ayat (1) diubah dan ditambah 2 huruf yaitu huruf g dan h sehingga selengkapnya berbunyi :

BAB II SUSUNAN ORGANISASI, KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kedua Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Paragraf 6

UPTD Bina Marga, Sumber Daya Air, Energi dan Sumber Daya Mineral

Pasal 21

- (1) UPTD Bina Marga, Sumber Daya Air, Energi dan Sumber Daya Mineral terdiri dari :
 - a. UPTD Bina Marga, Sumber Daya Air, Energi dan Sumber Daya Mineral Wilayah Ciamis;
 - b. UPTD Bina Marga, Sumber Daya Air, Energi dan Sumber Daya Mineral Wilayah Panumbangan;
 - c. UPTD Bina Marga, Sumber Daya Air, Energi dan Sumber Daya Mineral Wilayah Kawali;
 - d. UPTD Bina Marga, Sumber Daya Air, Energi dan Sumber Daya Mineral Wilayah Rancah;
 - e. UPTD Bina Marga, Sumber Daya Air, Energi dan Sumber Daya Mineral Wilayah Banjarsari;
 - f. UPTD Bina Marga, Sumber Daya Air, Energi dan Sumber Daya Mineral Wilayah Panawangan;
 - g. UPTD Bina Marga, Sumber Daya Air, Energi dan Sumber Daya Mineral Wilayah Pamarican;
 - h. UPTD Bina Marga, Sumber Daya Air, Energi dan Sumber Daya Mineral Laboratorium dan Peralatan.
2. Ketentuan Bab II Bagian Kedua Paragraf 6 Pasal 22 ayat (1) diubah sehingga Pasal 22 selengkapnya berbunyi :

Pasal 22

- (1) Kepala UPTD Bina Marga, Sumber Daya Air, Energi dan Sumber Daya Mineral sebagaimana dimaksud pada Pasal 21 huruf a sampai huruf h, mempunyai tugas memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan UPTD dalam melaksanakan sebagian kegiatan pembinaan dan pengembangan jalan dan jembatan, sumber daya air, energi dan sumber daya mineral dan/atau kegiatan penunjang Dinas;
- (2) Dalam melaksanakan tugas, Kepala UPTD Bina Marga, Sumber Daya Air, Energi dan Sumber Daya Mineral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan program UPTD;
- b. pengumpulan, pengolahan data kegiatan;
- c. pelaksanaan kegiatan pembinaan dan pengembangan jalan dan jembatan, sumber daya air, energi dan sumber daya mineral;
- d. pelaksanaan kegiatan teknis penunjang sesuai dengan lingkup tugasnya;
- e. penyelenggaraan ketatausahaan UPTD;
- f. pengawasan dan pengendalian kegiatan;
- g. penyusunan laporan kegiatan di bidang tugasnya;
- h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ciamis.

Ditetapkan di Ciamis
pada tanggal 3 Desember 2015

BUPATI CIAMIS,

Cap/ttd

H. IING SYAM ARIFIN

Diundangkan di Ciamis
pada tanggal 3 Desember 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIAMIS,

Cap/ttd

H. HERDIAT S.
BERITA DAERAH KABUPATEN CIAMIS TAHUN 2015 NOMOR 124